

PEDOMAN KERJA DIREKSI

A. Fungsi

Fungsi Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar

B. Komposisi Dan Persyaratan Direksi :

1. Komposisi Direksi Bank saat ini adalah :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Operasional
- c. Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi
- d. Direktur Kepatuhan
- e. Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah

Komposisi tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan Perseroan dan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya telah dikaji dan mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Persyaratan

Terdapat 4 (empat) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Bank. Persyaratan tersebut adalah Syarat Formal, Syarat Material, Syarat lain dan syarat Khusus.

a. Warga Negara Indonesia yang :

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia
- Sehat jasmani dan rohani yang didukung dengan Surat Keterangan Dokter
- Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan – tindakan tercela dibidang perbankan
- Tidak pernah dihukum dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan

b. Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum , kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan ybs pernah :

- 1) Dinyatakan pailit
- 2) Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara, Perusahaan dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

C. Syarat Material

1. Memiliki kompetensi, integritas moral yang bagus ;
Yang bersangkutan tidak pernah terlibat :
 - a. Perbuatan rekayasa dan praktek- praktek menyimpang dalam pengurusan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan kerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur)
 - b. Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
 - c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum diperusahaan/ditempat mereka bekerja sebelum pencalonan
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik)
2. Memiliki keahlian dibidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (track record) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan photocopy sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti;
3. Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank Umum (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank);
4. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan;
5. Tidak memiliki kredit bermasalah/macet
6. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
7. Memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi pejabat level 4 (empat) dapat mendaftar dan setelah disetujui RUPS harus segera menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.

D. Syarat Lain

1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang perbankan;

2. Buka anggota partai politik dan/atau anggota legislatif, bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan atau kepala/wakil kepala daerah;
3. Berusia tidak melebihi 56 tahun ketika akan menjabat Direksi;
4. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga Keuangan atau perusahaan lain yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut apabila terpilih sebagai anggota Direksi;
5. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Direksi selama 2 (dua) tahun periode berturut-turut atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya;
7. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi);
8. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
9. Lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);

E. Persyaratan Khusus

1. Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS;/ Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang diisyatkan bagi calon anggota Direksi sesuai kebutuhan perusahaan, yang selanjutnya akan disampaikan dan dituangkan dalam keputusan RUPS;
2. Pejabat eksekutif bank, dalam hal ini pejabat satu tingkat dibawah Direksi, termasuk Pemimpin Cabang Utama;
3. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan Pemimpin Cabang yang berbeda, minimal 4 (empat) tahun secara kumulatif;
4. Telah mengikuti SESPI Bank, bagi jabat eksekutif yang belum mengikuti SESPI Bank dapat melengkapi setelah disetujui RUPS dan lulus fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan;
5. Pendidikan minimal S1 dan diutamakan S2
6. Bagi calon Direksi dari pihak eksternal adalah pejabat eksekutif yang beroperasi secara nasional dan mempunyai asset minimal sama dengan asset Bank Jatim.

F. Keanggotaan Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
3. Calon anggota Direksi yang diajukan dalam RUPS harus diusulkan oleh Pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS

G. Tata Cara Pengajuan Permohonan

1. Semua calon Direksi hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan terhadap salah satu jabatan yang akan lowong;
2. Permohonan calon Direksi ditujukan kepada Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris, dengan melampirkan :
 - Curriculum vitae
 - Pas foto berwarna 4x6 (1 lembar)
 - Sertifikat BSMR/LSPP
 - Sertifikat SESPI Bank (hanya bagi calon yang telah mengikuti SESPI Bank)
 - Sertifikat lainnya (lima tahun terakhir)
3. Pendaftaran calon Direksi diadakan berdasarkan Keputusan Direksi dan atau Komisaris;
4. Keseluruhan tahapan seleksi dan assessment merupakan bagian yang harus diikuti/dilalui oleh seluruh calon Direksi. Ketidakhadiran salah satu tahapan seleksi dan assessment menjadikan calon Direksi tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

H. Uji Kelayakan Dan Kepatutan

1. Usulan calon
 - Anggota Direksi yang sedang menjabat;
 - Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat;
 - Pejabat eksekutif 1 (satu) tingkat dibawah Direksi diusulkan oleh Dewan Komisaris;
 - Bagi calon direksi yang berasal dari luar harus pernah menjabat sebagai Direktur Bank Umum maksimal 3 tahun terakhir;
2. Proses penetapan Daftar Calon
 - Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi menerima dan mencari usulan calon;

- Usulan calon yang berasal dari internal Bank Jatim disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Semua data tentang usulan calon diadministrasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan seleksi terhadap usulan calon berdasarkan kriteria dan persyaratan administrasi yang ditetapkan, untuk menyusun daftar calon;
- Daftar calon berisikan 2 (dua) orang untuk setiap posisi jabatan Direksi dan ditandatangani oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan daftar calon kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan assessment

3. Proses penetapan

- Dewan Komisaris melakukan evaluasi akhir atas Calon Terbaik hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk menetapkan 1 (satu) calon terpilih untuk masing-masing jabatan Direksi;
- Dalam melakukan evaluasi akhir, Dewan Komisaris dapat melakukan wawancara secara langsung dengan calon terpilih dan calon anggota Direksi hasil uji kelayakan dan kepatutan;
- Penetapan pengangkatan calon terpilih ditetapkan dalam RUPS;
- Daftar calon atau calon terpilih yang akan diajukan dan atau ditetapkan dalam RUPS harus mendapatkan persetujuan atau diusulkan oleh Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Calon terpilih menandatangani kontrak manajemen dengan Dewan Komisaris sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi;
- Calon terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan RUPS;
- Direksi yang telah diangkat dan dimulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

I. Masa Jabatan Direksi

1. Masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya;
2. Kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik dengan

- dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing anggota Direksi dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang telah ditetapkan;
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan jabatan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan;
 4. Jika oleh suatu sebab apapun perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari atau 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, untuk memanggil RUPS guna mengisi lowongan itu;
 5. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang diangkat terakhir.

Ketentuan lain

- a. Para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang jumlah dan jenisnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
- b. Apabila oleh stau sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu;
- c. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseoran diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris;
- d. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan;
- e. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
- f. Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, namun perseroan wajib menyampaikan laporan/pengunduran diri tersebut dalam RUPS yang akan datang;
- g. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;

- h. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS tahunan;
- i. Dalam hal ini anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 4 (empat) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi;
- j. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :
 - 1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - 2. Mengundurkan diri;
 - 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Meninggal dunia;
 - 5. Masa jabatannya telah berakhir, kecuali diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini;
 - 6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS atas dasar :
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku sebagai anggota Direksi
 - Kinerja dan prestasi yang dihasilkan tidak sesuai target yang diharapkan
 - 7. Dinyatakan pailit atau di taruh dibawah pengampun berdasarkan suatu keputusan pengadilan
- k. Selain ketentuan angka 7 ketentuan lain huruf j, anggota Direksi dapat diberhentikan apabila :
 - 1. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam *Key Perfomance Indicator (KPI)* ;
 - 2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - 3. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - 4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan
 - 5. Terlibat dalam tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi/Dewan Komisaris;
 - 6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 7. Diberhentikan oleh Pemegang Saham Pengendali;
 - 8. Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan perusahaan (bank)
- l. Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau

terdapat indikasi melakukan kerugian bagi perseroan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
2. Pemberhentian sementara tersebut, dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan;
5. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang diusulkan oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
7. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini di pimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir;
8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan , maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal;
9. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini;
10. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberhentikan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lain selambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatannya sampai tanggal

- penetapan pengunduran dirinya dalam RUPS;
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, dan untuk pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perunda-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran dasar ini;
 13. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota yang digantikannya; dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Jatim, Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank Jatim untuk kepentingan Bank Jatim sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Jatim. Direksi juga berwenang mewakili Bank Jatim baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Bank Jatim, Keputusan RUPS dan peraturan-peraturan internal Bank Jatim lainnya. Berikut ini merupakan tanggung jawab Direksi:

Tanggung Jawab Umum

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengurusan Bank Jatim untuk kepentingan Bank Jatim kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Jatim dan/atau pengelolaan Bank Jatim sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan;
3. Menetapkan dan mengevaluasi rancangan operasional dan non operasional Bank Jatim serta menetapkan kebijakan dan keputusan strategis;
4. Mewakili Bank Jatim baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Mewakili dan bertindak atas nama Bank Jatim dalam melakukan penandatanganan kerjasama, menghadiri acara dan hal-hal lain yang terkait dalam aktivitas penting yang diperlukan; dan
6. Menyetujui dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan/atau pihak eksternal yang terkait lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Fungsi Strategis

1. Meninjau, mengevaluasi dan menetapkan pernyataan visi dan misi Bank Jatim secara berkala;
2. Mengembangkan dan menetapkan rencana strategis Bank Jatim untuk mendukung pencapaian pernyataan visi dan misi Bank Jatim secara berkala;
3. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Bank Jatim termasuk anggaran yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas tersebut;
4. Menetapkan strategi pengembangan organisasi dan perencanaan SDM yang mengacu pada rencana pengembangan tersebut untuk keseluruhan organisasi Bank Jatim, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
5. Memantau dan mengevaluasi realisasi strategis, rencana pengembangan organisasi dan SDM, anggaran, kinerja bisnis serta perkembangan usaha secara berkala dan memberikan rekomendasi yang diperlukan;
6. Melakukan perubahan yang diperlukan terhadap struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan antar unit kerja yang jelas dan memenuhi standar Good Corporate Governance;
7. Menetapkan rekomendasi strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan/atau reklasifikasi operasional Bank Jatim;
8. Mengembangkan dan menetapkan Kebijakan Umum Direksi (KUD);
9. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank Jatim) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal (tantangan dan ancaman bagi Bank Jatim) yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha Bank Jatim yang telah ditetapkan.

Fungsi Pendukung Operasional

1. Menetapkan model bisnis dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan tujuan bisnis dan/atau kerjasama tersebut untuk mendukung perkembangan bisnis Bank Jatim;
2. Menetapkan strategi pencitraan Bank Jatim dan memutuskan pelaksanaan program-program promosi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sponsorship dan program lainnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Menetapkan kebijakan sistem dan prosedur terkait seluruh proses bisnis Bank Jatim;
4. Menetapkan strategi operasional keseluruhan proses bisnis, baik aktivitas bisnis utama maupun aktivitas pendukung bisnis Bank Jatim;
5. Memutuskan transaksi perkreditan dan/atau pembiayaan serta transaksi lainnya yang melampaui kewenangan pejabat Bank Jatim satu tingkat di bawah Direksi;
6. Menetapkan produk dan/atau aktivitas baru dan konsep pemasarannya

- berpedoman pada fungsi dan tujuan Bank Jatim;
7. Memutuskan langkah-langkah hukum yang berada di luar batas kewenangan pejabat Bank Jatim di bawah Direksi dan mewakili Bank Jatim dalam pengadilan bila diperlukan;
 8. Mengevaluasi dan menyetujui Laporan Tahunan Bank Jatim;
 9. Menyetujui dan menetapkan pelaksanaan aktivitas operasional SDM yang melampaui kewenangan pejabat di bawah Direksi;
 10. Menyetujui permohonan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung perkreditan dan pendanaan; dan
 11. Memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten.

Fungsi Pengendalian Risiko

1. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kebijakan usaha) Bank Jatim;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank Jatim secara keseluruhan, mengavaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Pengendalian Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris;
3. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, dengan menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko kepada seluruh satuan kerja terkait serta mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi dimaksud;
4. Memastikan pemenuhan kualifikasi kompetensi dari SDM yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan pengembangan kompetensi, antara lain dengan program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan prosedur manajemen risiko;
5. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan transaksi;
6. Melakukan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank Jatim, untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko;

7. Memastikan bahwa penetapan strategi untuk pencapaian tujuan usaha Bank Jatim telah memperhitungkan dampak risiko secara menyeluruh terhadap Bank Jatim;
8. Menyetujui Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Jatim dan memutuskan langkah-langkah pengendalian risiko yang harus diambil;
9. Memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian internal;
10. Menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank Jatim.